

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 58/MPP/Kep/I/2002
TENTANG
PENUGASAN GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO)
SEBAGAI
NATIONAL TRIPARTITE RUBBER CORPORATION (NTRC)
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa karet alam merupakan kekayaan alam nasional yang sebagian besar diusahakan oleh masyarakat petani di pedesaan sehingga pemanfaatannya perlu diatur sebaik-baiknya dan diupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani karet;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan kesepakatan dalam Deklarasi Bersama Menteri Negara Produsen Utama Karet Alam Dunia antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Industri Dasar Malaysia dan Menteri Pertanian dan Koperasi Kerajaan Thailand (Joint Ministerial Declaration) di Denpasar, Bali tanggal 12 Desember 2001, perlu dibentuk National Tripartite Rubber Corporation (NTRC);
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 jo. Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan :

Deklarasi Bersama Menteri Negara Produsen Utama Karet Alam Dunia antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Industri Dasar Malaysia dan Menteri Pertanian dan Koperasi Kerajaan Thailand (Joint Ministerial Declaration) di Denpasar, Bali tanggal 12 Desember 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI TENTANG PENUGASAN GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO) SEBAGAI NATIONAL TRIPARTITE RUBBER CORPORATION (NTRC).

Pasal 1

Menugaskan Gabungan Perusahaan Karet Alam Indonesia (GAPKINDO) sebagai National Tripartite Rubber Corporation (NTRC) sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi Bersama Menteri Negara Produsen Utama Karet Alam Dunia antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Industri Dasar Malaysia dan Menteri Pertanian dan Koperasi Kerajaan Thailand.

Pasal 2

(1) NTRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pelaksana kebijakan International Tripartite Rubber Council (ITRC).

(2) NTRC memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi dan monitoring secara tepat waktu dan efektif.

Pasal 3

(1) Keanggotaan NTRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari produsen/eksportir karet alam Indonesia yang tercatat sebagai anggota GAPKINDO.

(2) NTRC mempunyai tugas melaksanakan skema alokasi ekspor yang disepakati (agreed export tonnage scheme) dan memonitor skema pengurangan produksi (supply management scheme) sesuai Deklarasi Bersama Menteri Negara Produsen Utama Karet Alam Dunia antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Industri Dasar Malaysia dan Menteri Pertanian dan Koperasi Kerajaan Thailand.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi dan tugas NTRC wajib dilaporkan kepada Komite Kerjasama Karet Alam Tripartit.

Pasal 5

Penunjukan GAPKINDO sebagai NTRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M.S. SOEWANDI